

EDUKASI DAN PENDAMPINGAN UMKM
DALAM MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
BERBASIS STANDAR EMKM

Universitas Budi Luhur

Dr. Endah Sri Wahyuni, SE.Ak, CA, M.AK, CPMA, CRMP

1. PENDAHULUAN

Usaha Kecil dan Menengah atau yang biasa disebut UMKM biasanya dijalankan oleh pemilik modal dengan beberapa karyawan. Pemerintah melalui Undang-Undang tahun 2008 membagi kategori UMKM menjadi tiga, yaitu usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih banyak rp50.000.000 tidak termasuk tanah dan tempat usaha serta memiliki omzet tahunan paling banyak Rp300juta. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih antara Rp50juta dan Rp500juta serta mempunyai omzet tahunan Rpp300juta sampai Rp2,5Miliar. Sedangkan Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih Rp500juta sampai Rp10M dan mempunyai omzet tahunan antara Rp2,5M sampai Rp50M.

Dalam Undang-Undang tersebut selanjutnya dijelaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat diminta untuk mendorong pengembangan usaha terutama dari aspek pendanaan sehingga UMKM mempunyai akses secara langsung dan cepat terhadap sumber pembiayaan. Ikatan Akuntan Indonesia sebagai organisasi profesi Akuntan tidak kalah dalam membantu upaya pemerintah tersebut sehingga pada tahun 2015 disusun Standar Akuntansi yang lebih sederhana yang disebut standar akuntansi EMKM (Entitas Mikro, Kecil dan Menengah) agar UMKM dapat menyusun laporan keuangan sehingga mempermudah akses terhadap sumber-sumber pendanaan.

Untuk itu, maka pada kegiatan usaha Pengabdian Kepada Masyarakat lebih difokuskan untuk membantu pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya dengan cara melakukan sosialisasi tentang standar pelaporan keuangan EMKM dan melakukan edukasi terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mereka dapat menyusun laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja hasil usaha dan meningkatkan akses terhadap perbankan.

2. PELAKSANAAN

Tujuan dilaksanakannya PKM kali ini adalah agar pelaku UMKM dapat mengelola usahanya dengan lebih baik berdasarkan prinsip dan konsep akuntansi serta dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan standar keuangan EMKM.

Metode pelaksanaan PKM kali ini tidak hanya dilaksanakan melalui edukasi saja namun juga dilakukan proses pendampingan dalam mengimplementasikan *knowledge* yang diberikan. Mengapa metode tersebut yang dipilih? Karena walaupun standar akuntansi EMKM lebih sederhana dibandingkan dengan standar keuangan lainnya yaitu ETAP dan PSAK, namun karena banyak unsur dalam penyusunan laporan keuangan tersebut, maka *transfer of knowledge* dan implementasinya memerlukan proses dan waktu untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif.

Subyek dari PKM kali ini adalah salah satu usaha perdagangan, yaitu CV Kinarya. CV Kinarya mempunyai usaha perdagangan bahan makanan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan usaha hotel, resto dan kafe (horeka) dan bukan kepada konsumen akhir. Artinya usaha ini menjadi penopang usaha-usaha kuliner yang menjadi konsumennya.

Materi yang diberikan adalah pengelolaan persediaan dan penyusunan laporan keuangan berbasis standar akuntansi EMKM. Dan waktu pelaksanaan adalah sepanjang periode semester Gasal 2020-2021. Persediaan menjadi pembahasan karena sebagian besar aset usaha perdagangan dalam wujud persediaan.



Pemberian Materi tentang dasar-dasar laporan Keuangan EMKM



Pemberian Materi tentang pengelolaan Persediaan

POKOK- POKOK MATERI

Undang-Undang 20 tahun 2008

- Usaha Mikro
- Usaha Kecil
- Usaha Menengah

Ruang Lingkup SAK EMKM

- Standar digunakan untuk entitas Mikro, Kecil dan Menengah
- ETAP yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, selama 2 tahun berturut-turut
- Dapat digunakan entitas lain jika otoritas mengizinkan entitas tersebut → Menyusun laporan keuangan dengan menggunakan SAK EMKM

Laporan Keuangan UMKM

- Laporan Laba Rugi
- Laporan Posisi Keuangan
- Catatan atas Laporan Keuangan

Perbedaan SAK ETAP dan EMKM

- Jumlah laporan keuangan
- Dalam kebijakan akuntansi, tidak memperkenankan penggunaan standar lain diluar EMKM
- Penilaian menggunakan historical cost
- Beberapa pengaturan SAK ETAP tidak ada dalam EMKM: asosiasi, anak perusahaan, imbalan kerja, pihak berelasi, peristiwa setelah tanggal pelaporan, mata uang fungsional, properti investasi
- Tidak ada pengaturan khusus untuk pengungkapan, sesuai bab 6 pengungkapan
- Tidak ada pengaturan khusus kas yang dibatasi
- Aset keuangan tidak mengakui penurunan nilai kecuali jika diatur regulasi. Tidak ada kapitalisasi biaya transaksi atas aset dan liabilitas keuangan, semua diexpense
- Tidak ada cadangan penurunan nilai untuk persediaan, persediaan diukur sebesar harga perolehan

- Aset tetap tidak ada penurunan nilai, tidak boleh dilakukan revaluasi, tidak ada kapitalisasi atas biaya yang dikeluarkan setelah tanggal perolehan
- Tidak boleh kapitalisasi bunga pinjaman terkait dengan pembangunan aset tetap sendiri
- Penyusutan dan amortisasi tidak mempertimbangkan nilai residu dan hanya menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun
- Dilakukan pemisahan antara modal dan saldo laba, termasuk untuk perusahaan perorangan dan firma
- Biaya pengembangan semua di expense tidak ada yang dapat diakui sebagai aset tak berwujud
- Kurs valuta asing: tidak ada penilaian kembali aset dan liabilitas moneter dalam valas pada tanggal pelaporan, diukur dengan kurs pada tanggal transaksi
- Penyusutan dan amortisasi tidak mempertimbangkan nilai residu dan hanya menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun
- Dilakukan pemisahan antara modal dan saldo laba, termasuk untuk perusahaan perorangan dan firma
- Tidak mengakui provisi dan liabilitas kontijensi cukup diungkapkan jika material
- Pendapatan bunga dan dividen diakui saat diterima (kas basis)
- Konstruksi diakui sebesar jumlah yang ditagihkan
- Aset tetap tidak ada penurunan nilai, tidak boleh dilakukan revaluasi, tidak ada kapitalisasi atas biaya yang dikeluarkan setelah tanggal perolehan
- Tidak boleh kapitalisasi bunga pinjaman terkait dengan pembangunan aset tetap sendiri
- Tidak mengakui provisi dan liabilitas kontijensi cukup diungkapkan jika material
- Pendapatan bunga dan dividen diakui saat diterima (kas basis)
- Konstruksi diakui sebesar jumlah yang ditagihkan

3. HASIL

Dari edukasi dan pendampingan yang dilakukan selama program PKM maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- CV Kinarya dapat menyusun Laporan Keuangan walaupun baru sebatas Laporan Laba Rugi, namun dengan adanya laporan keuangan tersebut perusahaan dapat mengetahui kinerja laba rugi yang dihasilkan dalam periode tertentu (bulanan).

- UMKM mulai dapat menghitung alternatif penambahan modal dengan melibatkan Lembaga keuangan, dimana insentif pengembangan UMKM dari pemerintah diantaranya adalah pemberian bunga pinjaman murah dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 6%
- Dengan laporan tersebut UMKM dapat melakukan penghitungan alternatif pembayaran kewajiban perpajakan selain menggunakan PP 23.
- Persediaan dikelola dengan lebih baik dengan pengaturan yang lebih rapi, pencatatan persediaan lebih baik dan penggunaan metode Rata-rata untuk penentuan harga Pokok Barang Yang Dijual (COGS)

4. SARAN

UMKM menyarankan agar dilakukan proses edukasi dan pendampingan berkelanjutan.



SURAT BERTHARGA PERPETUAL SEBAGAI ALTERNATIF PENDANAAN

UNIVERSITAS BUDI LUHUR

DAFTAR ISI

1. Latar Belakang
2. Aspek Akuntansi Surat Berharga Perpetual
 - A. Klasifikasi Liabilitas dan Ekuitas Berdasarkan PSAK
 - B. Liabilitas Keuangan
 - C. Instrumen Ekuitas
 - D. Fitur-Fitur Umum Surat Berharga Perpetual
 - E. Penyajian Surat Berharga Perpetual dalam Laporan Keuangan
 - F. Ketentuan Penerbitan Efek
3. Praktik Penerbitan Surat Berharga Perpetual di Indonesia

I. LATAR BELAKANG

Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri yang sedang berada dalam tahap pertumbuhan yang tinggi, membutuhkan kebutuhan kas dalam jumlah yang besar untuk mendanai penambahan area produksi, penambahan mesin, penambahan tenaga kerja ataupun modal kerja berupa bahan dan/material yang sulit untuk dipenuhi dengan ketersediaan kas secara internal. Pendanaan dari eksternal, baik berupa ekuitas maupun utang, menjadi alternatif sumber pendanaan untuk menutupi kekurangan kas dari internal perusahaan. Pilihan atas ekuitas versus utang dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan pemegang saham yang ada untuk melakukan penyeteroran modal tambahan, posisi *debt to equity* rasio entitas, serta potensi kesulitan keuangan yang mungkin terjadi akibat leverage yang berlebihan (*excessive leverage*).

Perusahaan dengan kondisi debt equity ratio yang tinggi membutuhkan alternatif pendanaan berupa instrument dengan karakteristik diantara ekuitas dan utang yaitu surat utang yang memiliki fitur-fitur ekuitas sehingga dapat diakui sebagai instrument ekuitas. Instrumen ini dapat memberikan tambahan pendanaan bagi entitas tanpa berakibat pada meningkatnya debt to equity ratio entitas. Salah satu contoh instrument ini adalah *Perpetual Note* atau Sertifikat Berharga Perpetual (SBP).

SBP merupakan instrument keuangan yang pada umumnya memiliki karakteristik tidak memiliki jatuh tempo sehingga tidak membutuhkan pembayaran Kembali atas pokok atau memiliki jangka waktu jatuh tempo yang sangat lama dengan tingkat kupon yang harus dibayarkan penerbit selama masa tersebut (Pefindo, 2018). Dengan dua karakteristik umum ini, pada dasarnya SBP merupakan instrument utang. Namun jika ditambahkan fitur-fitur ekuitas seperti hak penarikan bagi penerbit dan bukan pada pemegang SBP, serta hak penundaan pembayaran kupon bagi penerbit, maka suatu SBP dapat diklasifikasikan sebagai instrument ekuitas.

II. ASPEK AKUNTANSI SURAT BERHARGA PERPETUAL

A. Klasifikasi Liabilitas dan Ekuitas menurut PSAK

Klasifikasi instrumen yang diterbitkan oleh perusahaan sebagai issuer/penerbit diatur dalam PSAK. Liabilitas keuangan adalah instrument keuangan yang memberikan kewajiban kontraktual bagi penerbitnya untuk 1) menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain 2) mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas tersebut. Liabilitas keuangan dapat juga berupa kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrument ekuitas yang diterbitkan entitas dan dapat merupakan suatu derivative atau non-derivatif. Suatu instrument akan diklasifikasikan sebagai instrument ekuitas jika kontrak tersebut memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Mengacu pada definisi diatas, maka fitur penting dalam membedakan antara liabilitas keuangan dan instrument ekuitas adalah adanya kewajiban kontraktual penerbit untuk

menyerahkan kas atau asset keuangan lain kepada pemegang instrument (holder), atau untuk memperkuat pertukaran asset keuangan atau liabilitas keuangan dengan instrument dalam kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan penerbit. Yang dimaksud dengan kewajiban kontraktual adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang memiliki konsekuensi ekonomi yang jelas dan kecil peluangnya akan diabaikan oleh pihak-pihak yang terlibat, umumnya karena pemenuhan kesepakatan ini dapat dipaksakan secara hukum (psak 50:14). Dengan demikian, untuk menentukan klasifikasi instrument keuangan yang diterbitkan entitas, perlu dilihat substansi dari instrument tersebut dan bukan bentuk hukumnya (psak 50,18). Suatu instrument bisa saja memiliki bentuk hukum ekuitas namun secara substansi merupakan liabilitas. Contohnya adalah saham preferen yang memiliki bentuk hukum instrument ekuitas. Namun jika saham preferen ini mewajibkan penerbitnya untuk membeli Kembali saham tersebut dengan harga yang telah ditetapkan atau memberikan hak kepada pemegangnya untuk meminta penerbit menebus saham tersebut pada tanggal tertentu dengan harga yang telah ditetapkan maka saham preferen tersebut harus diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan.

B. Liabilitas Keuangan

Kewajiban kontraktual dalam suatu instrument dapat berupa (i) *mandatory redemption*, dan (ii) *mandatory dividen/returns*. *Mandatory redemption* adalah kewajiban penerbit untuk membayar Kembali sejumlah kas atau asset keuangan yang telah diterimanya kepada pemegang saham instrument. Contoh instrumen utang seperti obligasi yang memberikan kewajiban kontraktual kepada penerbit untuk melakukan pengembalian atas pokok utangnya pada tanggal jatuh tempo akan diklasifikasikan sebagai liabilitas lain. Suatu saham preferen yang mewajibkan penerbitnya untuk membeli Kembali saham tersebut dengan harga tertentu juga diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan (psak 50, 18b). Demikian pula, saham preferen yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk meminta penerbit menebus saham tersebut pada tanggal tertentu pada harga tertentu juga diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan

Mandatory dividend/returns adalah kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk menyerahkan kas atau asset keuangan lainnya secara berkala sebagai bentuk pengembalian atas investasi (reeturns on investments) bagi pemegang instrument. Contoh: instrument keuangan yang memberikan kewajiban kontraktual bagi penerbitnya untuk membayarkan kupon sebesar 11% per tahun diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan. Dengan demikian, dalam penentuan klasifikasi atas instrument keuangan, baik kewajiban kontraktual terkait pokok investasi maupun pengembalian atas investasi harus diperhatikan. Contohnya adalah surat utang perpetual yang memberikan kewajiban kontraktual bagi penerbitnya untuk membayarkan kupon sebesar 11% per tahun diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan. Dengan demikian, dalam penentuan klasifikasi atas instrument keuangan, baik kewajiban kontraktual terkait pokok investasi maupun pengembalian atas investasi harus diperhatikan. Contohnya adalah surat utang perpetual biasanya memberikan hak kontraktual kepada pemegangnya untuk menerima pembayaran kupon setiap tanggal tertentu dan dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak terbatas. Adanya ketentuan atas kupon tersebut

memberikan kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk melakukan sejumlah pembayaran dengan jumlah tertentu pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang, sehingga surat utang perpetual diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan

Kewajiban kontraktual mungkin tidak dinyatakan secara eksplisit, namun persyaratan atas ketentuan yang ada pada suatu instrument keuangan secara tidak langsung menetapkan kewajiban kontraktual bagi penerbitnya. Pertama, penerbit dapat menghindari kewajiban untuk menyerahkan kas atau asset keuangan lain dengan cara menyerahkan kewajiban non keuangan. Contoh suatu instrument keuangan memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa penerbit harus menyerahkan sejumlah property kepada pemegang instrument jika penerbit gagal untuk membayar kupon atas instrument tersebut. Persyaratan ini memberikan kewajiban tidak langsung bagi penerbitnya untuk membayarkan kupon kepada pemegangnya dan karena itu diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan (Grant Thornton, 2013).

Kedua, suatu instrument keuangan memiliki ketentuan bahwa dalam penyelesaiannya entitas akan menyerahkan saham yang diterbitkan entitas yang nilainya ditentukan jauh melebihi nilai kas atau asset keuangan lain yang seharusnya diserahkan, maka instrument tersebut diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan. Contoh: entitas A memiliki dua jenis saham yaitu saham kelas A dan saham kelas B. Saham kelas A telah secara tepat diklasifikasikan sebagai instrument ekuitas. Saham kelas B memiliki nilai nominal 100 dan dapat ditebus (redeemable) dalam jangka waktu 5 tahun tergantung pada diskresi penerbitnya. Entitas A dapat memilih metode penebusannya, yaitu menebus saham kelas B tersebut pada nilai nominalnya atau menerbitkan 100 lembar saham kelas A. Satu lembar saham kelas A pada saat ini memiliki nilai nominal Rp2.000 dan tidak pernah diperdagangkan dibawah harga Rp1.000. Dalam konteks ini, saham kelas B diklasifikasikan sebagai liabilitas karena alternatif penebusan dengan harga saham secara substansial nilainya jauh melebihi penebusan dengan kas. Dengan demikian, Entitas A secara implisit memiliki kewajiban untuk menebus surat utang tersebut dengan kas (Grant Thornton, 2013).

C. Instrumen Ekuitas

Suatu instrument diklasifikasikan sebagai instrument ekuitas, jika (i) instrument tersebut tidak memiliki kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau asset keuangan lain kepada entitas lain; atau untuk mempertukarkan asset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain, atau untuk mempertukarkan asset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan penerbit, dan (ii) jika instrument tersebut akan atau mungkin diselesaikan dengan instrument ekuitas yang diterbitkan entitas, instrument tersebut merupakan nonderivative yang tidak memiliki kewajiban kontraktual bagi penerbitnya untuk menyerahkan suatu jumlah yang bervariasi dari instrument ekuitas yang diterbitkan entitas, atau derivative yang akan diselesaikan hanya dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau asset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrument ekuitas yang diterbitkan entitas

Berdasarkan definisi diatas, suatu instrument dapat diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika tidak memiliki kewajiban kontraktual untuk melakukan pembayaran

baik dalam bentuk pengembalian atas pokok ataupun pembayaran berkala dalam bentuk kupon. Jika pengembalian atas pokok merupakan diskresi penerbit, misalnya penerbit memiliki hak, bukan kewajiban kontraktual, untuk menyerahkan kas atau asset keuangan lainnya sebagai pengembalian atas pokok, maka instrument tersebut dapat diklasifikasikan sebagai instrument ekuitas dengan memperhatikan hak-hak kontraktual lainnya yang terkandung dalam instrument keuangan tersebut. Contohnya: hak kontraktual terkait komponen dividen/returns.

Jika pembagian dividen kepada pemegang saham preferen, apakah bersifat kumulatif atau non kumulatif, sepenuhnya didasarkan pada diskresi penerbit, maka saham tersebut merupakan instrument ekuitas.. Dengan demikian, adanya ketentuan pembayaran berkala berupa kupon kepada pemegang tidak menyebabkan suatu instrument diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan jika pembayaran atas kupon tersebut ditetapkan dengan diskresi penerbit.

D. Fitur-Fitur Umum Surat Berharga Perpetual

Terdapat 4 (empat) fitur umum yang biasanya dijumpai pada surat berharga perpetual. Yaitu (i) call option, (ii) penundaan pembayaran kupon, (iii) step up kupon dan (iv) *dividen pusher/dividen stopper* (Danareksa Sekuritas, 2018).

1. Call Option

Call option memberikan kewenangan, namun bukan kewajiban, kepada entitas untuk menarik surat berharga perpetual yang diterbitkan, setelah masa tertentu (call date) sejak tanggal penerbitan. Dalam hal entitas tidak melaksanakan call option pada call date, maka step up rate akan berlaku atas pembayaran kupon (Danareksa Sekuritas, 2018).

Kriteria penting dalam penentuan suatu instrument sebagai liabilitas keuangan adalah kewajiban kontraktual pada penerbit untuk menyerahkan kas atau asset keuangan lain untuk menebus instrument tersebut pada tanggal tertentu. Adanya call option memberikan hak kepada penerbit, bukan kewajiban untuk melakukan penebusan. Dalam PSAK disebutkan bahwa opsi bagi penerbit untuk menebus suatu instrument secara kas tidak memenuhi definisi liabilitas keuangan penerbit tidak mempunyai kewajiban saat ini untuk mentransfer asset keuangan kepada pemegang instrumen tersebut. Dengan demikian adanya call option tersebut tidak menimbulkan kewajiban kontraktual kepada penerbit untuk menyerahkan kas atau asset keuangan lain kepada pemegang instrument. Adanya fitur call option pada surat berharga perpetual menyebabkan instrument tersebut tidak memenuhi definisi liabilitas keuangan sehingga dapat diklasifikasikan sebagai instrument ekuitas dalam laporan keuangan penerbit.

2. Penundaan pembayaran kupon

Deferral pembayaran kupon adalah fitur dimana entitas dapat menunda pembayaran kupon periodic sesuai perjanjian. Penundaan ini tidak menghilangkan kewajiban pembayaran kupon oleh entitas, melainkan akan menyebabkan berlakunya step up kupon, akumulasi kupon atas kewajiban kupon terutang hingga pembayaran dilaksanakan serta berlakunya dividend stopper (Danareksa Sekuritas, 2018).

Pada umumnya terdapat tingkat kupon yang ditetapkan atas Surat Berharga Perpetual. Adanya tingkat kupon yang harus dibayarkan secara berkala ini memenuhi definisi liabilitas keuangan yaitu ada kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk menyerahkan kas atau asset keuangan lain kepada pemegangnya pada tanggal tertentu. Namun jika dalam kontrak ditetapkan adanya hak bagi penerbit untuk menunda pembayaran kupon tersebut, maka definisi liabilitas keuangan menjadi tidak terpenuhi. Dalam PSAK 50 (2014) PP26 disebutkan bahwa jika pembagian dividen kepada pemegang instrumen, apakah bersifat kumulatif atau non kumulatif, sepenuhnya didasarkan pada diskresi penerbit, maka instrument tersebut merupakan instrument ekuitas. Dengan demikian meskipun terdapat tingkat kupon yang ditetapkan atas Surat Berharga Perpetual, adanya ketentuan deferral pembayaran kupon menyebabkan Surat Berharga Perpetual tidak lagi memenuhi definisi liabilitas keuangan.

3. Step-up kupon

Step up kupon adalah pemberlakuan tingkat kupon yang lebih tinggi, diatas tingkat kupon awal, dalam hal emiten tidak melaksanakan opsi call pada saat call date, atau emiten melakukan penundaan/deferral pembayaran kupon (Danareksa Sekuritas, 2018)

Pada dasarnya Surat berharga Perpetual tidak memiliki jangka waktu (maturity date). Dengan demikian, penerbit tidak memiliki kewajiban kontraktual untuk menebus surat utang tersebut pada tanggal tertentu. Namun untuk menarik minat investor (sweetener), penerbit biasanya memberikan call option pada dengan step up kupon. Step up kupon berlaku sebagai disinsentif ekonomis (economic disincentive) bagi penerbit jika penerbit memilih untuk tidak melaksanakan opsi call pada saat call date. Namun tidak terdapat konsekuensi hukum jika penerbit memilih untuk tidak melaksanakan opsi call pada saat call date.

Adanya fitur step up kupon ini telah didiskusikan secara spesifik sebagai salah satu agenda dalam pertemuan IFREIC di tahun 2006. Dalam agenda tersebut, IFREIC mendiskusikan tentang peranan kewajiban kontraktual dan kewajiban ekonomis (economic compulsion) dalam klasifikasi liabilitas versus ekuitas. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa adanya kewajiban kontraktual merupakan syarat yang harus ada dalam menentukan klasifikasi suatu instrument sebagai liabilitas. Kewajiban kontraktual tersebut dapat ditetapkan secara eksplisit atau juga dapat ditentukan secara tidak langsung (indirectly established). Namun kewajiban tersebut harus

ditetapkan dalam syarat dan ketentuan dalam kontrak suatu instrument. Dengan demikian, meskipun adanya fitur step up kupon ini memberikan insentif bagi penerbit untuk menarik Kembali surat utangnya, sehingga menyebabkan terjadinya penyerahan kas/asset keuangan lainnya, namun secara kontraktual tidak terdapat kewajiban bagi penerbit untuk melaksanakan penarikan tersebut pada tanggal penarikan yang telah ditetapkan (call date).

Dalam pertemuan IFRIC tahun 2006 juga didiskusikan tentang masalah “substansi” dalam penetapan klasifikasi suatu instrument keuangan. IFRIC menetapkan bahwa dalam IAS 32 yang dimaksud sebagai “substansi” adalah syarat dan ketentuan dalam kontrak instrument keuangan dan apapun yang tidak tercakup dalam kontrak tidak relevan dalam klasifikasi instrumen keuangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya fitur step-up kupon tidak menyebabkan suatu instrument keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas.

4. Dividend pusher/Dividend Stopper

Dividend pusher adalah fitur dimana entitas harus melakukan pembayaran kupon (tidak menunda) sebagai konsekuensi dari keputusan RUPS untuk membayarkan dividen atas saham biasa pada periode tersebut (Danareksa sekuritas, 2018). Sedangkan dividend stopper adalah fitur dimana entitas tidak boleh membagi dividen apabila mereka memutuskan untuk tidak melakukan pembayaran kupon surat berharga perpetual di periode tersebut (Danareksa Sekuritas, 2018).

Fitur dividend stopper atau pusher dapat menyebabkan satu instrument diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan jika dividend tersebut bersifat mandatory. Namun jika dividend tersebut sepenuhnya berada dibawah diskresi penerbit, maka instrument tersebut dikategorikan sebagai instrument ekuitas.

Contoh: suatu instrumen keuangan yang bersifat irredeemable dan callable (selanjutnya disebut base instrument) memiliki fitur dividend pusher. Artinya, dividen harus dibayarkan jika kupon dibayarkan pada instrument lainnya (selanjutnya disebut sebagai linked instrument). Jika linked instrument ini memiliki fitur kupon yang bersifat mandatory, maka fitur dividend pusher pada base instrument menimbulkan kewajiban kontraktual bagi penerbitnya untuk membayarkan dividen. Dengan demikian base instrument dikategorikan sebagai liabilitas keuangan. Namun jika linked instrument adalah saham biasa yang dividennya bersifat diskresioner (sepemuhnya tergantung pada diskresi penerbit), maka base instrument dapat dikategorikan sebagai instrument ekuitas.

Ilustrasi diatas memberikan gambaran bahwa fitur dividend pusher/stopper dapat menyebabkan Surat Berharga Perpetual dklasifikasikan sebagai liabilitas jika dividend yang dibayarkan untuk instrument lainnya (linked onstrument) bersifat mandatory, Jika divide yang dibayarkan atas linked instrument ditentukan oleh diskresi penerbit, maka

fitur tersebut tidak menyebabkan suatu instrument keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas.

Tabel 1. Ringkasan Fitur Surat Berharga Perpetual

FITUR SURAT BERHARGA PERPETUAL	DEFINISI	LIABILITAS ATAU EKUITAS
<i>Nonredeemable</i> dan <i>Callable</i>	Kewenangan, namun bukan kewajiban, kepada entitas untuk menarik SBP yang diterbitkannya, setelah masa tertentu (<i>call date</i>) sejak tanggal penerbitan	Ekuitas
Hak Menunda Membayar Kupon	Penerbit memiliki hak untuk menunda membayar kupon dengan ketentuan berlakunya <i>step-up</i> kupon serta akumulasi kupon atas kewajiban kupon terutang hingga pembayaran dilaksanakan	Ekuitas
<i>Step-up</i> Kupon	Pemberlakuan tingkat kupon yang lebih tinggi, diatas kupon awal, dalam hal emiten tidak melaksanakan opsi <i>call</i> pada saat <i>call date</i> , atau emiten melakukan penundaan pembayaran kupon	Tidak menyebabkan suatu SBP diklasifikasikan sebagai liabilitas
<i>Dividend Pusher/dividend stopper</i>	<i>Dividend pusher</i> : Fitur dimana entitas harus melakukan pembayaran kupon (tidak menunda) sebagai konsekuensi dari keputusan RUPS untuk membayarkan dividen atas saham biasa pada periode tersebut. <i>Dividen stopper</i> adalah fitur dimana entitas tidak boleh membagi dividen apabila mereka memutuskan untuk tidak melakukan pembayaran kupon surat berharga perpetual di periode tersebut	Tidak menyebabkan suatu SBP diklasifikasikan sebagai liabilitas

E. Penyajian Surat Berharga Perpetual dalam Laporan Keuangan

Sesuai dengan pembahasan diatas, penyajian Surat Berharga Perpetual dalam laporan keuangan dipengaruhi oleh fitur-fitur yang tertuang dalam kontrak SBP tersebut. Suatu SBP yang memberikan hak kontraktual kepada pemegangnya untuk menerima pembayaran kupon pada setiap tanggal tertentu, baik tanpa hak untuk menerima pengembalian pokok hutangnya, maupun dengan hak untuk menerima pengembalian pokok utangnya, harus diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan (psak 5-, PP06).

Untuk dapat diklasifikasikan sebagai instrument ekuitas, maka suatu SBP harus memiliki fitur:

- i. Non redeemable, callable, yaitu kewenangan, namun bukan kewajiban, kepada entitas untuk menarik SBP yang diterbitkannya, setelah masa tertentu (*call date*) sejak tanggal penerbitan, dan

- ii. Penundaan pembayaran kupon, yaitu penerbit memiliki hak untuk menunda pembayaran kuponnya dengan ketentuan berlakunya step-up kupon serta akumulasi kupon atas kewajiban kupon terutang hingga pembayaran dilaksanakan

Fitur non redeemable, callable yang memberikan opsi bagi penerbit untuk menebus SBP secara kas tidak memenuhi definisi suatu liabilitas keuangan karena penerbit tidak memiliki kewajiban saat ini untuk mentransfer asset keuangan kepada pemegang saham. Demikian pula fitur penundaan pembayaran kupon, apakah bersifat kumulatif atau nonkumulatif, apabila sepenuhnya didasarkan pada diskresi penerbit, maka SBP tersebut dapat diklasifikasikan sebagai ekuitas. Jika SBP kedua fitur diatas diklasifikasikan sebagai ekuitas, maka penyajiannya dalam laporan Posisi Keuangan adalah sebagai bagian dari Ekuitas.

Aset	Liabilitas dan Ekuitas
Aset Lancar	Liabilitas
Aset Tetap	Liabilitas Jangka Pendek
Aset Tidak Lancar Lainnya	Liabilitas Jangka Panjang
	Total Liabilitas
	Ekuitas
	Surat Berharga Perpetual
	Modal Saham
	Saldo Laba
	Total Ekuitas
Total Aset	Total Liabilitas dan Ekuitas

Meskipun diklasifikasikan sebagai bagian dari ekuitas dalam Laporan Posisi Keuangan, SBP tidak berdampak pada terdilusinya hak pemegang saham existing. Hal ini disebabkan karena SBP tidak memberikan hak suara bagi pemegangnya seperti yang dimiliki oleh pemegang saham biasa. Pembayaran kupon yang dilakukan oleh penerbit akan didebit secara langsung ke ekuitas. Dengan demikian, pembayaran kupon tidak akan mengurangi laba bersih penerbit. Namun dalam perspektif pajak, SBP tetap diklasifikasikan sebagai instrument utang sehingga kupon yang dibayarkan oleh penerbit dapat dikurangkan dari pendapatan dalam menghitung pajak penghasilan badan (tax deductible) (Pefindo, 2106)

F. Ketentuan Penerbitan Efek

1. Penawaran Umum atas Efek

Penawaran umum atas efek menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah penawaran efek dengan menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih 100 pihak. Suatu penawaran efek bukan termasuk penawaran umum sebagaimana dimaksud UU nomor 8 Tahun 1995 apabila nilai penawaran efek tersebut kurang dari Rp1Miliar. Regulasi yang dapat diacu mengenai

penawaran umum ini adalah peraturan nomor IX.A.2 tentang Tata cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum, POJK nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan POJK nomor 9/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang. Meskipun ketiga peraturan tersebut tidak mengatur secara spesifik mengenai SBP, sepanjang belum terdapat regulasi khusus mengenai SBP, tata cara peenerbitan dan aturan teknis SBP melalui penawaran umum dapat mengacu kepada tiga regulasi tersebut mengingat instrument SBP yang memiliki karakteristik diantara utang dan ekuitas.

2. Penawaran Terbatas atas Efek

Dalam regulasi di Indonesia tidak terdapat aturan khusus yang menyebutkan tentang aturan penawaran terbatas atas efek. Peraturan IX.A.5 mengenai penawaran yang bukan penawaran umum ditujukan bagi perusahaan emiten yang menawarkan sahamnya ke public namun nilai penawarannya tidak sampai Rp1Miliar. Sehingga aturan yang ditemukan dan cocok dengan karakteristik penawaran terbatas adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.08/2009 mengenai private placement Surat Utang Negara dimana disebutkan bahwa kegiatan penawaran terbatas (private placement) adalah penjualan Surat Utang Negara kepada institusi atau investor yang telah ditentukan. Dapat diartiksn bahwa penawaran terbatas adalah penawaran efek kepada investor tertentu. Sementara, jumlah dari penawaran terbatas sendiri tidak memiliki Batasan maksimum.

Bentuk dari penawaran efek secara terbatas ini dapat berupa penawaran langsung kepada investor melalui perantara yaitu mekanisme Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT). Seperti halnya penawaran umum atas efek, sampai saat ini belum ada ketentuan mengenai penerbitan SBP melalui penawaran terbatas. Namun demikian, diharapkan regulasi yang ada saat ini dapat menjadi acuan penerbitan SBP melalui penawaran terbatas atas efek. Adapun metode penawaran terbatas atas efek, yaitu penawaran langsung dan RDPT, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Penawaran Langsung

Penawaran langsung atas efek dapat dilakukan untuk efek yang berbentuk saham maupun utang. Apabila eefek yang ditawarkan secara langsung dan terbatas berbentuk saham maka rujukan yang diacu adalah UU PT Nomor 40 tahun 2007 pasal 41-42 yang menyebutkan PT dapat memperoleh tambahan modal selama mendapat persetujuan dari RUPS. Kemudian UU PT nomor 40 tahun 2007 pasal 43 juga disebutkan bahwa pemegang saham yang ada memiliki hak untuk memesan efek terlebih dahulu (HMETD)sebelum efek ditawarkan kepada umum. Adapun mekanisme penambahan modal dengan HMETD telah diatur dalam POJK Nomor 32/POJK.04/2015. Namun demikian mekanisme yang diatur dalam undang-undang ini sejatinya adalah mekanisme penawaran umum yang didahului

dengan penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham existing. Dengan kata lain, ketentuan bagi perusahaan yang akan melakukan penawaran langsung secara terbatas hanyalah memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu.

Di sisi lain, apabila bentuk efek yang ditawarkan adalah berupa utang, saat ini sudah terdapat bentuk praktik penerbitan surat utang jangka menengah secara terbatas dalam bentuk Medium Term Note (MTN). Saat ini regulasi yang menyebutkan tentang penerbitan MTN adalah Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/35,DPNP yang mewajibkan seluruh bank yang menerbitkan MTN melaporkan penerbitan tersebut kepada Bank Indonesia. Namun demikian, regulasi tersebut tidak menjelaskan teknis penerbitan MTN dan regulasi tersebut dikhususkan bagi bank. Dapat disimpulkan, belum terdapatnya regulasi spesifik bagi perusahaan bukan bank untuk menawarkan instrument keuangannya secara khusus kepada para investor melalui penawaran terbatas.

2) ii) RDPT

Berbeda dengan penawaran efek secara langsung, penawaran efek melalui mekanisme RDPT sudah memiliki regulasi yang formal yaitu peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2014 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas. Dalam Peraturan tersebut dijelaskan bahwa RDPT adalah sarana penghimpunan dana dari investor profesional secara terbatas (maksimum lima puluh pihak) yang selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada portofolio efek atau portofolio lain yang berkaitan langsung dengan proyek. POJK Nomor 37/POJK.04/2014 juga menyebutkan bahwa investasi RDPT dapat dilakukan pada efek bersifat utang maupun pada efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh bukan perusahaan terbuka. Adapun jumlah minimum investasi pada investasi yang disebutkan dalam peraturan OJK ini adalah sebesar Rp5Miliar. Dengan kata lain, perusahaan yang membutuhkan pendanaan yang cukup besar namun ingin menawarkan efeknya secara terbatas saja dapat memenuhinya melalui mekanisme RDPT ini. Ketentuan mengenai pengelolaan RDPT dan syarat investasi RDPT telah diatur pula dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2014 tersebut. Meskipun, POJK mengenai RDPT belum menyebutkan SBP sebagai salah satu efek yang dapat ditawarkan melalui mekanisme RDPT, sifat antara ekuitas dan utang yang dimiliki oleh SBP memungkinkan instrument ini dapat diterbitkan melalui mekanisme RDPT

G. Praktik Penerbitan Surat SBP di Indonesia

Salah satu perusahaan BUMN di Indonesia yang telah menerbitkan SBP adalah PT Pembangunan Perumahan (Persero). PT Pembangunan Perumahan yang biasa disingkat PTPP.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) tengah menawarkan produk investasi berupa surat berharga perpetual (SBP) dengan jumlah penawaran sebanyak-banyaknya Rp2 triliun. Pada tahap pertama penawaran yang digelar tahun lalu, WIKA meraih dana Rp600 miliar dari penawaran sekuritas tanpa tenor dan masa jatuh tempo tersebut sedangkan PT WIKA melakukan penerbitan SBP sebanyak dua kali.

Daftar Pustaka

Danareksa Capital, 2018. Penerbitan Surat Berharga perpetual (Perpetual Securities)

Grant Thornton, 2013, *Liability or Equity*, Grant Thornton International Ltd.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2018 *Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan*, DSAK-IAI



SERIAL PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UMKM

Dr. Endah Sri Wahyuni, SE.Ak, CA, MAK, CPMA, CRMP

UNIVERSITAS BUDI LUHUR

DAFTAR ISI

- A. PENDAHULUAN
- B. UMKM dan PERANANNYA TERHADAP PEREKONOMIAN
- C. STANDAR AKUNTANSI UNTUK USAHA UMKM

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Cipta Kerja akhirnya disahkan oleh Presiden Joko Widodo, dimana sebelumnya undang-undang tersebut mendapatkan banyak tentangan dan menimbulkan aksi protes dari kalangan pekerja, karena dipandang menurunkan kesejahteraan pekerja. Namun sebenarnya salah satu tujuan UU Cipta Kerja adalah mengangkat kapasitas Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) agar menjadi sektor utama ekonomi di Indonesia.

Dikutip dari laman Indonesia.go.id, yang menyatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan *leading sector* dalam perekonomian Indonesia. UMKM Indonesia berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Mereka menyumbang hingga Rp8.573,9 Triliun (57,8%) ke PDB Indonesia yang pada tahun 2018 mencapai Rp14.838,3 Triliun. Bahkan, UMKM kini mempekerjakan sekitar 117 juta (97%) dari total tenaga kerja Indonesia, dan menghadirkan 64 juta unit usaha, atau 99,99% dari total unit usaha di Indonesia.

Memberikan kemudahan dan perlindungan, pemberdayaan kepada UMKM merupakan salah satu tujuan dibuatnya UU Cipta Kerja. Pengesahan Undang-Undang tersebut merupakan keberkahan bagi pelaku UMKM. Dikarenakan memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan kepada UMKM merupakan salah satu tujuan dibuatnya UU Cipta Kerja. Tujuan dari UU Cipta Kerja tersebut selaras dengan UU nomor 20 tahun 2008 dimana Pemerintah concern terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah baik dari sisi pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan.

Ikatan Akuntan Indonesia tidak kalah dalam kiprahnya dalam mendukung pengembangan UMKM dalam aspek perbaikan standar penyusunan laporan Keuangan UMKM dengan mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (EMKM) pada 24 Oktober 2018 dan berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018. Dengan adanya standar laporan keuangan tersebut diharapkan entitas UMKM dapat menyajikan laporan keuangan yang dapat diakses oleh lembaga perbankan dan Lembaga pembiayaan lainnya untuk meningkatkan permodalan UMKM.

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi keuangan yang komprehensif mengenai kriteria UMKM, dukungan Pemerintah dan perbankan terhadap UMKM dan standar akuntansi keuangan EMKM. Sehingga para pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas usaha yang dijalankan, dengan cara menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi EMKM dan dapat mengakses Lembaga Perbankan dan Pembiayaan lainnya.

B. USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Sesuai pasal 6 UU no 20/2008 tentang UMKM, maka kriteria UMKM diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Adapun kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memikiki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300juta

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50juta sampai dengan paling banyak Rp500juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memikiki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300Juta sampai denga Rp2,5Miliar

Sedangkan kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500juta sampai dengan paling banyak Rp10Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memikiki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2,5Miliar sampai dengan Rp50Miliar

Selanjutnya dalam pasal 7 ayat 1 huruf a disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundangan-undangan dengan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan. Selanjutnya dalam pasal 8 aspek pendanaan yang dimaksud dijelaskan bahwa pendanaan ditujukan untuk:

- a. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat mengkases kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank
- b. Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- c. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem Syariah dengan jaminan yang disediakan oleh pemerintah
- e. Jumlah usaha mikro tahun 2018 sebesar 63,35 juta unit atau sebesar 98,68% dari total usaha. Yang sebagian besar merupakan usaha informal. UMKM berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap PDB adalah sebesar 61,07%, sedangkan kontribusi tenaga kerja UMKM terhadap total tenaga kerja adalah sebesar 97%, dan kontribusi ekspor UMKM terhadap total ekspor non migas adalah sebesar 14,37%.

UMKM mempunyai peran yang besar terhadap perekonomian di tanah air. Apabila dibandingkan antara jumlah kelompok unit usaha terhadap jumlah total usaha, maka usaha mikro memberikan kontribusi terbesar. Jumlah unit usaha besar sebesar 0,005 juta unit, usaha menengah 0,06 juta unit, usaha kecil 0,78 juta unit dan usaha mikro 63,35 unit. Pada tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebesar 64,19 juta unit dengan kontribusi terhadap perekonomian mencapai 61,97%. Jumlah tenaga kerja tahun 2018 mencapai 116,9 juta orang dengan total ekspor mencapai Rp293 Triliun. (Sumber Kementerian Koperasi dan UKM)

Berdasarkan survey dampak pandemic Covid 19 terhadap 6000 UMKM yang dilaksanakan oleh Asosiasi Business development Services Indonesia (ABDSI) yang merupakan asosiasi dari seluruh Lembaga Pendamping UMKM, ditemukan bahwa dampak pandemi Covid 19 terhadap UMKM adalah bahwa hampir seluruh UMKM mengalami penurunan penjualan, sehingga kebanyakan UMKM mengalami kendala pada pembayaran kredit/pinjaman dan ketersediaan bahan baku. Sebanyak 36,7% UMKM tidak bisa melakukan penjualan, sebanyak 26,6% penjualan UMKM turun lebih dari 60%, sebanyak 51% penjualan UMKM turun 31% - 60%, dan sisanya sebanyak 14,3% penjualan UMKM mengalami penurunan sebesar 10% sd 30%. Dari aspek kestabilan usaha maka sebesar 45% UMKM mengalami penjualan yang stabil/sama sedangkan sebesar 36% UMKM mengalami peningkatan penjualan. Akibat pandemic covid 19, sebanyak 92% UMKM membutuhkan restrukturisasi pinjaman/kredit dan sebesar 48% UMKM merasakan keterbatasan pasokan bahan baku dan 26,6% UMKM tercatat tidak dapat membayar pinjaman. (ABDSI, April – Mei 2020).

C. PERAN PEMERINTAH TERHADAP UMKM

Peran perbankan dalam mendukung UMKM pada masa pandemic covid 19 terbagi dalam beberapa fase, yaitu:

1. Fase Mitigasi Dampak Pandemi

Pada fase ini diberikan stimulus relaksasi restrukturisasi kredit dengan cara:

- a. Perpanjangan jangka waktu kredit
- b. Penundaan pembayaran pokok pinjaman
- c. Pemberian keringanan bunga untuk Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Komersial UMKM

2. Fase Bantuan Subsidi Bunga

Pada fase ini bank dan pemerintah terus memberikan dukungan, setelah restrukturisasi kredit, lanjut dengan memberikan dukungan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bentuk subsidi bunga/margin kredit atau pembiayaan milik UMKM yang terdampak Pandemi Covid-19

3. Fase Pemulihan Giat UMKM

Dalam fase ini dilakukan dukungan tambahan modal kerja. Bank ditengah pandemic covid 19 tetap melakukan upaya menumbuhkan produktivitas UMKM melalui penyaluran KUR dan kredit komersial terhadap pelaku UMKM yang survive ditengah pandemic covid 19

4. Fase Penjaminan

Dalam fase penjaminan, seperti diketahui, skema penjaminan UMKM telah diatur melalui PMK 71/2020. Tujuan dari pemberian penjaminan kredit modal kerja ini untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dari sektor riil dan sector keuangan dalam menjalankan usaha.

Dalam rangka pengembangan UMKM, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai jenis pembiayaan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari CSR BUMN, pembayaran mekaar dari PT PNM, dana bergulir LPDB, Bank Wakaf Mikro (BWM), pembiayaan usaha ultra mikro Kementerian Keuangan, dan Kredit Usaha Rakyat dengan suku bunga rendah. Sedangkan untuk kredit komersial dapat diberikan kepada calon debitur yang sudah *feasible* dan *bankable*. Adapun kriterianya adalah untuk kredit sd Rp1Miliar menggunakan jenis Kredit Modal Kerja atau Kredit Investasi, bentuk kredit yang diberikan adalah Rekening Koran *On Top* atau *Aflopemd*, jangka waktu kredit yang diberikan maksimum adalah maksimum 10 tahun termasuk *grace period*, biaya sifatnya *negotiable* antara kreditur dan debitur, menggunakan jaminan/agunan tanah dan bangunan atau obyek yang dibiayai derta lama usaha minimal 1 tahun. Sedangkan untuk pemberian kredit sampai dengan Rp15M mempunyai jenis kredit Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi, bentuk kredit Kredit Rekening Koran atau *aflopemd*, jangka waktu kredit adalah untuk KMK Revolving dan plafond maksimal 1 tahun, KMK Aflopemd maksimal 5 tahun, dan Kredit Investasi maksimal 10 rahun, biaya bersifat *negotiable*. Agunan dapat berupa obyek yang dibiayai dan agunan tambahan berupa fixed aset serta lama usaha minimal 2 tahun.

Persyaratan Penerima Kredit:

1. Calon Debitur telah menyerahkan Surat Pemohonan Kredit
2. Calon debitur telah menyerahkan dokumen identitas baik pengurus maupun pemegang saham perusahaan
3. Calon debitur telah menyerahkan legalitas perusahaan berupa NPWP, SIUP, TDP/SKDP, atau ijin usaha lainnya
4. Calon debitur telah menyerahkan copy kepemilikan agunan dimana untuk kredit yang lebih besar dari Rp7,5Miliar, maka agunan harus diperiksa oleh appraisal rekanan bank
5. Perusahaan, pengurus dan pemegang saham termasuk dalam golongan kredit Lancar dan tidak termasuk dalam *blacklist* DHN BI
6. Calon debitur telah menyerahkan copy rekening koran minimal 6 bulan terakhir

7. Calon debitur telah menyerahkan laporan keuangan dimana kredit sampai dengan Rp10M berupa laporan keuangan home statemet dan untuk kredit lebih besar daripada Rp10M dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP rekanan bank

Kredit Usaha Kecil (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi (misal penambahan alat produksi, perluasan usaha) kepada debitur individu, perseorangan, badan usaha dan atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup (*unbankable*)

Tujuan KUR:

1. Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif
2. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja

Sumber Pendanaan untuk penyaluran KUR oleh Penyalur KUR bersumber dari dana Lembaga Penyalur KUR. Sedangkan calon debitur KUR adalah debitur KUR Existing atau calon debitur yang sedang tidak menerima kredit/pembiayaan selain KPR, KKB, Kredit dengan jaminan SK Pensiun, Kartu Kredit, Resi Gudang dengan kolektibilitas lancar. Sektor Usaha yang dibiayai adalah sektor pertanian, perikanan, industri, pengolahan, konstruksi, pertambangan garam rakyat, pariwisata, jasa dan perdagangan.

Agar pengajuan KUR tidak ditolak, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dari aspek pengelolaan usaha, maka bisnis proses usaha harus terencana dengan baik, dilakukan mitigasi risiko usaha, pemilihan tenaga kerja yang profesional dan kaderisasi usaha sudah dipersiapkan sejak dini
2. Dari aspek pengelolaan kewajiban yaitu harus dilakukan pemisahan kewajiban usaha dan kewajiban pribadi, tertib membayar tagihan
3. Dari aspek administrasi pembukuan, maka telah dilakukan pencatatan transaksi yang tertib
4. Aspek laporan keuangan, yaitu harus dilakukan pencatatan secara manual maupun digital.

Agar KUR disetujui, maka harus dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Lolos screening data OJK yaitu tidak pernah mengalami tunggakan bank, tidak pernah mengalami tunggakan non bank, tidak pernah dalam daftar hitam Nasional Bank Indonesia
2. Lolos *screening* Bank yaitu tidak cakap hukum, tidak bisa menyediakan dokumen yang dibutuhkan, tidak lolos *assessment* perusahaan oleh pihak bank, tidak lolos *credit risk scoring bank*.
3. Lolos *screening* data Kementerian Keuangan yaitu tidak sedang menikmati pinjaman komersial, tidak sedang menikmati KUR di Lembaga lain dan tidak telah melebihi KUR yang ditetapkan Permenko.

D. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN EMKM

Tujuan penyusunan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) adalah 1) Amanah UU nomor 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, 2) Memfasilitasi UMKM dalam transisi dari pelaporan berdasar kas menjadi berbasis akrual, 3) Membantu UMKM menerapkan SAK lain yang lebih komprehensif seiring dengan perkembangan ukuran dan kompleksitas transaksi bisnisnya di masa depan.

SAK EMKM disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tanggal 24 Oktober 2018 dan penerapan ini dianjurkan. SAK EMKM dapat menjadi salah satu pendorong literasi keuangan bagi UMKM di Indonesia sehingga memperoleh akses yang semakin luas untuk pembiayaan dari industri perbankan.

Ruang lingkup harus memenuhi definisi ETAP dan memenuhi kriteria UMKM sesuai UU no 20 tahun 2008 tentang UMKM. Memenuhi definisi ETAP berarti entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Memenuhi ruang lingkup kriteria UMKM sesuai dengan UU nomor 20/2008 tentang UMKM dalam arti entitas bukan anak perusahaan/cabang perusahaan yang dimiliki/dikuasai/menjadi bagian secara langsung atau tidak langsung dan rentang kuantitatif tertentu, yaitu kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) atau hasil penjualan tahunan dan tidak memiliki/menguasai UMKM mitra usahanya. Pengecualian ruang lingkup jika diijinkan lain oleh otoritas di bidang jasa keuangan.

Dasar Pengukuran Unsur-unsur Laporan Keuangan

Laporan Keuangan EMKM menggunakan Biaya Historis

- Aset: Kas/setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset pada saat perolehan.
- Liabilitas: Kas/setara kas yang diterima atau kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk menyelesaikan liabilitas

Asumsi dasar

- Dasar akrual: aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban diakui jika definisi dan kriteria pengakuan terpenuhi
- Kelangsungan Usaha: - kemampuan untuk melanjutkan usaha dimasa depan, - kecuali jika entitas akan dilikuidasi, berhenti beroperasi, tanpa alternatif lainnya
- Konsep entitas bisnis yaitu adanya pemisahan antara entitas bisnis dengan pemilik dan entitas lainnya, transaksi antara entitas bisnis dan pemilik bisnis atau entitas lainnya

Penyajian Laporan Keuangan

▪ Komponen Laporan Keuangan

Laporan Keuangan terdiri dari:

- a. Laporan Posisi Keuangan, mencakup akun dalam paragraf 4.2 yaitu kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank dan ekuitas. Tidak ada ketentuan tentang format atau urutan penyajian akun, dapat menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar serta liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek
- b. Laporan laba Rugi, mencakup akun pendapatan, beban keuangan dan beban pajak
- c. Catatan atas Laporan Keuangan memuat pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai SAK EMKM dan ikhtisar kebijakan akuntansi serta informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi yang penting dan material.

▪ Kebijakan Akuntansi, Estimasi dan Kesalahan

SAK EMKM tidak secara spesifik mengatur perlakuan akuntansi atas suatu transaksi, peristiwa atau keadaan lainnya, maka entitas hanya mengacu pada dan mempertimbangkan definisi, kriteria pengakuan, konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan dan beban seta prinsip pervasif. Entitas tidak mempertimbangkan pengaturan lain diluar pengaturan dalam SAK EMKM untuk transaksi, peristiwa atau keadaan lain tersebut.

Aset dan Liabilitas Keuangan

- ✓ Latar Belakang: Pasal 33 UU UMKM; UMKM dapat memiliki saham usaha besar yang terdaftar di bursa efek
- ✓ Ruang Lingkup: definisi aset dan liabilitas keuangan. Aset keuangan adalah setiap aset yang berupa kas, instrument ekuitas entitas dan hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain. Liabilitas Keuangan adalah setiap liabilitas yang berupa kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain.
- ✓ Contoh aset dan liabilitas keuangan piutang dan utang, pinjaman yang diberikan atau diterima, investasi pada instrument utang dan investasi pada instrument ekuitas. Namun tidak berlaku untuk aset dan liabilitas terkait imbalan kerja dan aset dan liabilitas terkait pajak.
- ✓ Latar belakang: - diakui jika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual, - diukur pada harga transaksi (misal: untuk pinjaman, sebesar jumlah pinjamannya, - biaya transaksi diakui sebagai beban dalam laba rugi; - tidak ada pengakuan penurunan nilai, kecuali untuk entitas di bidang jasa keuangan yang mengikuti ketentuan tertentu dari regulator terkait
- ✓ Penghentian pengakuan: penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan (par 8.11 dan 8.12), Keuntungan dan kerugian atas penghentian pengakuan (par 8.13)

Persediaan

- ✓ Pengakuan: Ketika persediaan di peroleh
- ✓ Teknik Pengukuran Biaya persediaan: biaya standar atau metode eceran
- ✓ Biaya perolehan persediaan: FIFO atau Rata-rata tertimbang

Aset Tetap

- ✓ Pengakuan dan Pengukuran Awal:- Tanah dan bangunan dicatat secara terpisah meski diperoleh secara bersamaan, - aset tetap dicatat jika dimiliki secara hukum oleh entitas sebesar biaya perolehannya, - Biaya perolehan aset tetap adalah harga beli dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan
- ✓ Pengukuran Setelah Pengakuan Awal: - Biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan kecuali tanah, - biaya perbaikan dan pemeliharaan dicatat sebagai beban, - tidak mengakui penurunan nilai aset tetap maupun tanah dan bangunan yang dimiliki untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau untuk keduanya

Penyusutan:

- ✓ Beban penyusutan diakui dalam laporan laba rugi
- ✓ Penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun tanpa memperhitungkan nilai residu (nilai sisa)
- ✓ Penyusutan dimulai Ketika aset tersedia untuk digunakan dan dihentikan Ketika aset dihentikan pengakuannya
- ✓ Umur manfaat ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diperkirakan entitas

Aset tak Berwujud

Pengakuan dan Pengukuran

- ✓ Aset tak berwujud diakui jika dapat dipastikan manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut akan diperoleh dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal
- ✓ Dicatat sebagai beban dibayar dimuka sebesar biaya perolehannya yang meliputi biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset yang digunakan
- ✓ Aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal diakui sebagai beban pada saat terjadinya

Umur Manfaat, Periode dan Metode Amortisasi

- ✓ Jumlah yang disusutkan dialokasikan secara sistematis selama umur manfaatnya, dan beban amortisasi diakui dalam laporan laba rugi
- ✓ Amortisasi dimulai ketika aset siap digunakan dan dihentikan ketika aset dihentikan pengakuannya

- ✓ Amortisasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun

▪ Pendapatan dan Beban

Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan

- ✓ Ha katas pembayaran yang diterima atau yang masih harus diterima baik pada masa sekarang atau masa depan
- ✓ Dicatat secara bruto, dikurangi jumlah bagian pihak ketiga
- ✓ Dicatat sebesar jumlah komisi dalam hal hubungan keagenan
- ✓ Pendapatan dan beban kontrak konstruksi sebesar jumlah tagihannya
- ✓ Pendapatan bunga dan dividen ketika pendapatan tersebut diterima selama periode
- ✓ Pendapatan lain (sewa dan royalty) dengan metode garis lurus selama jangka waktu kontrak
- ✓ Keuntungan dari penjualan aset ketika kepemilikan telah beralih kepada pemilik baru

Pendapatan Hibah

- ✓ Hibah adalah bantuan yang diterima dalam bentuk pengalihan sumber daya
- ✓ Hibah termasuk hibah atau bantuan dari Pemerintah atau pihak lain yang diberikan kepada EMKM bukan dalam kapasitasnya sebagai pemilik
- ✓ Diakui dalam laba rugi pada saat hibah diterima sebesar jumlah nominalnya
- ✓ Hibah tidak diakui hingga terdapat keyakinan memadai bahwa entitas akan mematuhi kondisi yang melekat pada hibah tersebut dan hibah akan diterima

Pengakuan dan Pengukuran Beban

- ✓ Beban imbalan kerja sebesar nilai tidak terdiskonto yang diperkirakan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa yang mencakup imbalan kerja jangka pendek, pesangon pemutusan kerja dan imbalan kerja lainnya
- ✓ Sewa diakui sebagai beban sewa berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa
- ✓ Biaya pinjaman diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi

Pengukuran Andal

Dalam hal pendapatan dan beban tidak dapat diukur dengan andal, maka pendapatan diakui pada saat kas diterima dan beban diakui pada saat kas dibayar.

▪ Pajak Penghasilan

- ✓ Aset dan liabilitas pajak penghasilan diakui dengan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku
- ✓ Tidak ada pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan

Tanggal efektif 1 januari 2018

Daftar Pustaka

Dr. Sofi Suryasnia, SE, Ak, M.Ak. CA, CWM, CGP, Laporan Keuangan UMKM, Paper

Dr. Arie Pratama, SE, M.Ak.CPSAK. CPMA, CertIFR, CerIPSAS, CPA, Relevansi Laporaan Keuangan UMKM, Paper

PSAK EMKM